

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG BERKUNJUNG DI PROVINSI NTB PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Ahmad Zuhairi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: [ahmadzuhairi@unram.ac.id](mailto:ahmadzuhairi@unram.ac.id),

**Khairus Febryan Fitrahady**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-Mail : [khairusfebryan@unram.ac.id](mailto:khairusfebryan@unram.ac.id)

**Ari Rahmad Hakim BF**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-Mail: [arirahmadhakim17@gmail.com](mailto:arirahmadhakim17@gmail.com)

**M. Riadhussyah**

Universitas Islam Negeri Mataram

E-Mail: [mriadhussyah@uinmataram.ac.id](mailto:mriadhussyah@uinmataram.ac.id)

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak wisatawan yang berkunjung di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut penting dikaji mengingat pariwisata sudah mulai perlahan digelorkan namun membutuhkan kajian yang lebih dalam pada isu arah kebijakan yang semestinya memberikan perlindungan terhadap hak wisatawan untuk berkunjung dalam masa pandemi. Jenis penelitian ini yaitu *socio legal research*, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya wisatawan merupakan konsumen pengguna jasa pariwisata dan berhubungan dengan pelaku usaha pariwisata sehingga hukum perlindungan konsumen yang harus dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan tersebut terhadap keselamatan jiwa dan raganya selama berada dan berkunjung di NTB. Perlindungan Konsumen lahir karena dorongan tiga kelompok kepentingan yang mengatur atau disebut dengan *threeangulasi concept* yaitu Negara, Pelaku Usaha, dan Kebutuhan Masyarakat. Di NTB sendiri terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi namun masih belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan secara komperhensif dalam menjamin hak yang dimiliki oleh wisatawan tersebut.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Wisatawan; Pandemi.*

### *Abstract*

*This research aims to examine and analysis of legal protection that is provided to tourist personal rights in visiting NTB Province during pandemic covid-19 period. It is important to be studied due to the tourism has started slowly to promote, but it is must be studied deeply in policy design providing protection to tourist personal rights during pandemic period. The method of this research is socio-legal research using statute, conceptual, and sociological approaches. The result of this research experienced that tourists are consumers who use tourism services and regarding with business actors, therefore the consumer protection law must be used as a reference to provide protection, for their safety, soul and body during visiting tourism destination in NTB. Consumer Protection was constructed due to the encouragement of three interest groups that regulate, called the three-angulation concept, namely the State, Business Actors, and Community Needs. In NTB Local Government, there are various policies that are directly in handling pandemic,*

*but the polices have not been able to provide comprehensive certainty and protection in guaranteeing the rights of the tourists.*

**Keywords: Legal Protection; Traveler; Pandemic.**

## A. PENDAHULUAN

Berawal dari sejak dideteksinya Covid-19 pada bulan Desember Tahun 2019 yang lalu dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia. Dikalkulasi bahwa sekitar lebih dari 213 negara di seluruh belahan dunia ini yang terinfeksi. Setiap negara-negara di dunia sudah melakukan usaha yang luar biasa untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran dan kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Indonesia termasuk negara yang terkena penyebaran Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan, sejak diumumkan pertamakali oleh Presiden Indonesia pada pertengahan bulan Februari 2020 yang lalu. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 jumlah penduduk yang terkena Covid-19 semakin meningkat signifikan yaitu mencapai 1.314.634 Orang.<sup>1</sup>

Pada awal masa pandemi Covid-19 dan pemberitaan begitu liar sehingga hal ini menyebabkan panic buying hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga masih menyisakan problem hukum tersendiri yaitu di mana pelaku usaha yang secara sporadic menaikkan harga yang sangat signifikan terhadap barang-barang kebutuhan pada massa pandemic, seperti handsanitizer, masker, dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya. Undang-Undang yang bisa dipakai adalah Undang-Perdagangan dan Undang-Undang Pangan, namun Undang-Undang tersebut hanya bisa menjerat pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok, tidak bisa menjerat pelaku usaha yang tidak menimbun barang tapi menjual harga yang sangat tinggi.<sup>2</sup>

Hampir satu tahun berlalu, Pandemi Covid-19 belum juga usai, kebosanan masyarakat sudah mulai terasa karena selama kurang lebih satu tahun, aktivitas lebih banyak di dalam rumah. Sehingga keinginan untuk mulai berwisata mulai meningkat. Namun tentu persyaratan terhadap wisatawan yang akan melakukan perjalanannya banyak terkendala oleh regulasi Covid-19 dan kehati-hatian wisatawan. Sehingga memang salah satu industri yang terkena dampak serius dengan mewabahnya Pandemi Covid-19 ini adalah industri pariwisata. *World Tourism and Travel Council* (WTTC) memperkirakan kerugian minimal yang dialami oleh industri pariwisata sangat besar mencapai yaitu \$ 22.000.000.000,- (Dua puluh dua miliar Dollar Amerika).<sup>3</sup> Banyak pakar epidimologi yang menyatakan bahwa Wabah Covid-19 ini bukan persoalan temporer, namun pandemic ini akan berlangsung dalam waktu yang lama bahkan bisa puluhan tahun seperti flu, campak dan HIV. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa hal salah satunya oleh keterbatasan akses vaksin yang bisa diperoleh oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Permasalahan tersebut harus bisa direspon oleh pemerintah dan pelaku industri pariwisata. Jika tidak, maka tentu hal ini akan membuat mereka bangkrut dan buat pemerintah akan kehilangan *renew generating* dari pajak industri pariwisata.

Wisatawan merupakan pemakai jasa dalam industri pariwisata atau dengan bahasa lain disebut konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, salah satu hak yang paling fundamental bagi konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, jika pelaku usaha pariwisata yang ingin melakukan usahanya di tengah pandemi ini, tentu harus memperhatikan hak-hak fundamental konsumen. Hal ini juga akan mendorong keberanian bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi yang dituju. Percuma

<sup>1</sup> <https://www.kemkes.go.id>. Accessed 25 Februari 2021

<sup>2</sup> Ahmad Zuhairi *et.all*, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang Yang Dibutuhkan Dalam Kondisi Bencana*, Laporan Penelitian PNBP Universitas Mataram Tahun 2020, hal. 17

<sup>3</sup> Hui Zhu and Fumin Deng, *How to Influence Rural Tourism Intention By Risk Knowledge During Covid-19 Containment in China: Mediating Role of Risk Perception and Attitude*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, Issu. 10, 2020, 3514; doi: 10.3390/ijerph17103514

<sup>4</sup> [https://www.wsj.com/articles/as-vaccines-raise-hope-cold-reality-dawns-covid-19-is-likely-here-to-stay-11612693803?reflink=desktopwebshare\\_permalink](https://www.wsj.com/articles/as-vaccines-raise-hope-cold-reality-dawns-covid-19-is-likely-here-to-stay-11612693803?reflink=desktopwebshare_permalink). Accessed at February 12, 2021.

saja jikalau destinasi wisatanya bagus tapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Wisatawan biasanya memilih tempat wisata yang akan dikunjungi tergantung di mana pengetahuan dan informasi terhadap tempat tersebut lebih banyak, seperti keamanan, social dan lingkungannya. Sebaliknya, wisatawan cenderung menghindari tempat wisata yang dikunjungi tersebut di mana pengetahuannya terhadap tempat tersebut tidak cukup. Dengan kata lain, wisatawan mengurangi kunjungan destinasi wisata yang tidak ada kepastian terhadap keamanan, social dan lingkungan destinasi tersebut.<sup>5</sup>

NTB merupakan salah satu destinasi yang dilirik oleh wisatawan lokal, nasional, maupun mancanegara. Dengan keindahan pantai yang berpasir putih dan merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, serta salah satu tempat penyelenggaraan event internasional yaitu Moto GP. Oleh karena itu, untuk menarik minat wisatawan di tengah kondisi pandemi yang tidak pasti kapan berakhirnya, maka diperlukan kepastian hukum terkait dengan keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung di daerah Indonesia pada umumnya dan di daerah Provinsi NTB khususnya, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian (*legal certainty*).

Kalau dilihat, hukum perlindungan konsumen lahir karena dorongan tiga kelompok kepentingan yang mengatur atau disebut dengan *threeangulasi concept*. Yaitu negara. International, dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada dua persoalan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pada Saat Pandemi Covid-19? Dan (2) Apa upaya pelaku usaha di bidang Pariwisata untuk memberikan kepastian atas keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan pada saat Pandemi ?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau *socio-legal research* yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi NTB terhadap Wisatawan Saat Pandemi Covid 19

<sup>5</sup>Heesup Han *et.all*, *The Post-Coronavirus World In The International Tourism Industry: Application of the Theory of Planned Behaviour to Safer Destination Choices in the Case of US Outbound Tourism*, International Journal of Environmental Research and Public Health, September 2020, doi:10.3390/ijerph17186485, p. 4.

<sup>6</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 101

**a. Sekilas tentang sejarah Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia,**

World Health Organization (WHO) melaporkan secara resmi bahwa kasus *Corona Virus Diseases 2019* atau yang dikenal dengan Covid-19 muncul pertama kali pada tanggal 8 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit Covid-19 ini disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2). Penyebaran penyakit ini begitu cepat dari manusia ke manusia. Dengan perpindahan orang yang begitu cepat dari satu tempat ke tempat lain, sehingga Covid-19 menyebar sampai ke luar Cina.<sup>7</sup>

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa darurat Kesehatan Masyarakat Global, hal ini disebabkan karena sekitar 213 negara telah melaporkan adanya kasus Covid-19 ada daerahnya. Di Indonesia sendiri, Covid-19 mulai masuk pada tanggal 2 Maret 2020, saat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Suasana semakin memberikan kekhawatiran untuk semua warga masyarakat. Akhirnya tidak lama berselang, penyebaran Covid-19 mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan penyebaran yang begitu cepat dan massif, akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa Covid-19 sebagai Pandemi Global. Pada saat itulah mobilisasi orang mulai dibatasi dari daerah satu ke daerah lain, dan dari negara satu ke negara lain. Di Indonesia sendiri kasus terinfeksi positif Covid-19 terus menyebar begitu cepat sehingga pada September 2020 sebanyak 228.993 orang.

Pandemi Covid-19 membuat resesi perekonomian global memburuk. Hal ini terutama disebabkan karena dua hal. Pertama, Covid-19 mempunyai penyebaran yang begitu cepat, sehingga memaksa orang untuk menjaga jarak satu sama lain, membatasi keluar rumah. Akibatnya, banyak perusahaan, kantor, event-event besar terpaksa tutup mencegah penyebaran Covid-19. Kedua, penyebaran Covid-19 menyebabkan ketidakpastian di bidang investasi ekonomi dan pasar konsumen. China sebagai negara yang pertama kali penyebaran Covid-19 merupakan negara yang mempunyai peran vital sebagai sumber pasokan global. Banyak negara yang bergantung pada China sebagai sumber utama permintaan komoditas maupun sumber utama bahan baku produksi. Jika China menghentikan aktifitas perekonomian akan mempunyai efek domino, di mana banyak negara akan terdampak terhadap jalannya perekonomiannya.

Dampak yang dirasakan berupa dampak jangka pendek dan jangka Panjang seperti penghentian operasional sementara maupun permanen, pemotongan gaji karyawan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

**b. Covid masuk ke NTB dan mempengaruhi pariwisata,**

Di NTB sendiri kasus Covid-19 mulai masuk pertamakali yaitu pada tanggal 17 Maret 2020, setelah mengetahui ada seorang perempuan warga Lombok terkonfirmasi positif Covid-19 dan langsung di rawat di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP). Warga tersebut tertular di luar NTB karena memang pernah melakukan perjalanan ke luar daerah.<sup>8</sup> Berdasarkan laporan perkembangan kasus infeksi positif di NTB pada bulan Agustus 2020 mengalami status perkembangan yang paling kurang baik, laporan ini dirilis oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

Indikator penilaian penanganan Covid-19 daerah dinilai aspek penambahan kasus, kesembuhan, dan kematian Covid-19 mingguan. Kemudian kasus aktif, tingkat keterisian atau BOR rujukan Covid-19, dan pembentukan posko level terkecil di masing-masing daerah. Merujuk pada indikator tersebut, NTB tergolong provinsi yang mengalami paling buru dalam sepekan terakhir. Ada peningkatan kasus Covid-19 sebanyak 348 kasus dalam sepekan. Kasus

<sup>7</sup> Mashita Tismananda Kumala et.all, *Penguatan Kerjasama Internasional Dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perikanan Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50 No. 2, 2021, hlm. 119

<sup>8</sup><https://nasional.tempo.co/read/1323462/gubernur-ntb-umumkan-kasus-positif-corona-pertama-di-lombok> diakses tanggal 11 November 2021

kematian mingguan naik 13 kasus. Kemudian kasus aktif per 15 Agustus 2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 99 kasus.<sup>9</sup>

Virus Covid-19 juga berdampak besar terhadap industri pariwisata terutama di bidang perhotelan dengan tingkat hunian yang jauh di bawah rata-rata musiman di seluruh Indonesia. Pada waktu Covid-19 diumumkan pertama kali di Indonesia yaitu awal maret 2020, tingkat hunian hotel telah turun hingga 20%. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat Penghunian Kamar (TPK) sejumlah hotel hanya berkisar 12,6%. Penurunan ini tentunya sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga para pegawai yang bergerak pada industry pariwisata dan perhotelan.

Bagaimana dengan di NTB sendiri? Dalam rentang tanggal 12 Maret hingga 3 April 2020, tingkat okupansi hotel di NTB mengalami kemerosotan dari 36% jatuh ke 22%. Hal ini berarti bahwa pada tanggal 3 April 2020, secara rata-rata jumlah kamar yang digunakan pada hotel yang berada di Nusa Tenggara Barat adalah sekitar 22% dari jumlah kamar total yang tersedia. (Antarnews 2020) Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Suhariyanto, bahwa TPK atau tingkat okupansi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat rendah, yakni 19,07%. (Badan Pusat Statistik 2020) Jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu Desember 2019, tingkat okupansi hotel di Nusa Tenggara Barat berkisar di angka 47,79%. Dari beberapa fakta diatas dapat kita simpulkan bahwa kemunculan covid-19 pertama kali di Nusa Tenggara Barat sangat mempengaruhi tingkat okupansi hotel disana. Setelah pertama kali kasus covid-19 diumumkan di Nusa Tenggara Barat, tingkat okupansi hotel di provinsi tersebut terus menerus mengalami fluktuasi yang signifikan. Dari rentang waktu 1 April hingga 20 Juni 2020, tercatat bahwa tingkat okupansi terendah berada di tanggal 3 April 2020, yaitu 22,46%. Sedangkan, tingkat okupansi hotel tertinggi berada di tanggal 18 April, yaitu 36,19%.

Hotel dengan tipe resor dan hotel cenderung mempunyai waktu yang berbeda saat terjadi penurunan tingkat okupansi. Hotel dengan tipe resor tidak mengalami penurunan yang signifikan saat covid-19 pertama kali diumumkan di NTB. Berbanding terbalik dengan tipe hotel lainnya, resor justru mengalami kenaikan pada rentang waktu 24 Maret hingga 2 April 2020. Lokasi resor di NTB yang biasanya berada di alam luas seperti berada di Pulau Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, dan Pantai Senggigi membuat pengunjung merasa aman untuk berlibur ke resor. Terjaminnya privasi membuat pengunjung tidak perlu terlalu khawatir akan virus covid-19 karena mereka dengan mudah menjaga jarak dari kerumunan. (Fajriah 2020) Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Carolyne Doyon, CEO dan Presiden Club Med Amerika Serikat yang mengatakan bahwa peningkatan permintaan pada masa pandemi akan terjadi untuk pilihan resor yang kurang padat dan resor yang terintegrasi dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih luas. Terlebih lagi pada 2 April 2020, kasus covid baru terjadi di daerah Lombok Tengah, Lombok Timur, Mataram, dan Sumbawa, dimana intensitas resor yang banyak dipesan berada pada daerah Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, dan Pulau Senggigi yang mana terlentang di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat. Sehingga tingkat okupansi hotel dengan tipe resor tidak terlalu terpengaruh oleh adanya virus covid-19. Untuk hotel dengan tipe hotel, tingkat okupansi cenderung stabil dan hanya mengalami penurunan pada 2 hingga 4 April 2020 kemudian kembali pulih dan stabil pada tanggal selanjutnya. Pada saat new normal baik hotel dengan tipe guesthouse, hostel, dan hotel tingkat okupansi tidak terlalu terpengaruh. Namun, hotel dengan tipe resor memiliki tingkat okupansi yang menaik tajam pada saat new normal diberlakukan, sekitar 20%. Dan selanjutnya stabil di angka mendekati 60%.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh banyak negara. Aktivitas rekreasi terhenti, event-event tahunan yang menjadi unggulan wisata NTB ditunda, objek-objek wisata

<sup>9</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819184044-20-682635/data-perkembangan-covid-sepekan-ntb-paling-kurang-baik>

favorit para wisatawan sepi tanpa pengunjung mengakibatkan hotel, resoran, tempat hiburan kehilangan omzet dan Sebagian terpaksa menutup sementara usahanya. Seperti efek domino, ribuan karyawan terpaksa dirumahkan, masyarakat lokal menggantungkan hidupnya melalui cabang usaha penunjang pariwisata seperti agen-agen trave, industri olahan, penjualan souvenir dan supplier kebutuhan operasional usaha hotel dan resotran kehilangan sumber penghasilan.

Sementara itu, akibat dari sepiya kunjungan wisatawan dan hunian hotel berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan. Dari hasil pendataan pekerja sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kemenparekraf RI itu untuk merancang pembenahan dan pemulihan industri kreatif dan pariwisata di NTB tercatat sebanyak 15.000 pekerja sektor Pariwisata yang dirumahkan sebagai dampak Covid-19. Adapun rinciannya adalah 6.122 di bidang hotel, kemudian 1874 di bidang Pokdarwis, sebanyak 1357 Travel/Guide, 676 Porter, bidang Homestay 213, 2410 Ekraf/IKM, selanjutnya 394 Sanggar Seni, 353 Lapak Kuliner, 617 Boatman dan 984 kebersihan, tiket dan asongan.<sup>10</sup>

Pemerintah NTB sendiri menargetkan 4,4 juta kunjungan tahun ini. Namun sepanjang Januari hingga Mei 2021, capaian baru sebanyak 344.733 kunjungan. Pada Januari, Dinas Pariwisata NTB mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 683 orang, sedangkan wisatawan nusantara (wisnus) 68.176 orang atau total 68.859. Februari 68.061 dengan rincian wisman 641 orang dan wisnus 67.420 orang. Untuk Maret, tercatat 703 wisman dan 66.229 wisnus dengan total 66.932 orang. April 771 wisman dan 69.331 wisnus, sehingga totalnya 71.102 orang. Bulan Mei, jumlah wisman 777 orang, wisnus 70.002 orang, totalnya 70.779 orang.<sup>11</sup>

### c. Perda Prov NTB tentang Pencegahan Covid dan kebijakan lainnya;

Untuk merespon dan mencegah penularan Covid-19, pemerintah NTB mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang diundangkan pada 28 Agustus 2020. Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Untuk lebih efektifnya peraturan Daerah tersebut, Pemerintah NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB No. 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan mulai efektif diterapkan pada tanggal 7 September 2020.

Dalam aturan turunan tersebut, penerapan sanksi dibagi menjadi empat kategori pelanggar. Mulai dari perorangan, ASN, Penyelenggaraan kegiatan, dan pengelola atau penanggung jawab tempat usaha, kerja, atau ibadah. Aturan tersebut diuraikan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Pergub No. 50 Tahun 2020. Selain itu, Denda administrative yang diterapkan bagi pelanggar juga berbeda-beda. Untuk perorangan yang tidak mengenakan masker Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), aparatur sipil negara (ASN) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), penyelenggara kegiatan denda Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pengelola atau penanggung jawab tempat usaha/kerja/ibadah denda Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).

Selain denda administrative, juga diterapkan sanksi sosial juga untuk para pelanggar. Bagi perorangan yang melanggar, dikenakan hukuman disiplin atau kerja bhakti sosial, membersihkan ruas jalan/selokan, tempat umum, fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus yang diberikan oleh petugas. Sedangkan untuk penyelenggara kegiatan, sanksinya berupa pembubaran atau penghentian kegiatan. Untuk pengelola atau penanggung jawab tempat

<sup>10</sup>Fathurrahim, Pariwisata NTB Dalam Lingkaran Covid-19, Jurnal Binawakya, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Vol. 15. No. 2 September 2020. Hlm. 4058

<sup>11</sup><https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/07/09/2021/event-belum-bisa-dongkrak-kunjungan-wisatawan/> diakses tanggal september 2021

usaha/kerja/ibadah yang tidak memahai ketentuan wajib melaksanakan protokol covid-19, tempat kegiatannya akan ditutup. Sanksi ini akan berlaku apabila pihak penyelenggara maupun pengelola tempat usaha tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan penyelenggara Pilkada maupun Pemprov NTB melalui satuan Polisi Pamong Peraja sebagai pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Selain itu, untuk wisatawan dalam rangka mencegah penularan terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Surat Edaran Kementerian Perhubungan (SE Kemenhub) Nomor SE 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas SE Menhub Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. Peraturan ini berlaku mulai bulan Juli Tahun 2021. Syarat penerbangan ini berlaku untuk seluruh penerbangan yang menuju Provinsi NTB. Antara lain persyaratan penerbangan dari Pulau Jawa dan Bali yaitu:

1. Calon penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin
2. Kartu vaksin harus menyatakan bahwa calon penumpang setidaknya telah menerima satu dosis vaksin Covid-19
3. Calon penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan
4. Poin 1 dan 2 dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis
5. Poin 1 dan 2 dikecualikan bagi pasien dengan kondisi sakit keras
6. Poin 1 dan 2 dikecualikan bagi ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga
7. Poin 1 dan 2 dikecualikan bagi kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal dua orang
8. Poin 1 dan 2 dikecualikan bagi pengantar jenazah non Covid-19 dengan jumlah maksimal lima orang.

Untuk penerbangan dari Luar Pulau Jawa dan Bali persyaratannya antara lain yaitu:

1. Calon penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau
2. Calon penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Dengan Otonomi Daerah, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah Daerah harus mengetahui benar kondisi fisik/alam maupun kondisi manusia yang merupakan karakter wilayahnya, sehingga pemanfaatan ruang tepat sasaran. Dalam mengembangkan sektor pariwisata harus ada komitmen/ kesungguhan dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah mustahil pembangunan sektor pariwisata ini berkembang sesuai dengan harapan.<sup>12</sup>

Perkembangan perekonomian di Indonesia secara makro maupun mikro harus didukung oleh instrument kebijakan hukum yang tepat dan efisien, sehingga pengambil kebijakan dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu program baik jangka panjang dan menengah tidak bersumber pada “selera” kekuasaan sebagai otoritas pengambil keputusan menentukan arah pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pembatasan periodisasi kekuasaan eksekutif dan legislative sebagai mitra otoritas menjadi alasan mengapa pelaksanaan dari program jangka

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 44

panjang maupun pendek harus berstandar pada tiga tujuan hukum yakni kepastian yang bermanfaat untuk pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah sebagai otoritas perumus sekaligus pelaksana dari kebijakan tersebut, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah secara ideal bersinergi untuk mewujudkan cita-cita konstitusi sebagaimana yang dituangkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

Sinergisitas tersebut terlebih sangat penting sejak otonomi daerah mulai diakui pasca amandemen kedua yang kemudian dituangkan dalam Pasal 18, 18A, dan 18 B yang substansinya secara tegas memberikan pengakuan tentang keberadaan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Kemudian selain dalam konstitusi, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya dengan pembatasan kewenangan melalui Undang-Undang. Menurut pandangan Mudrajad Kuncoro salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk lebih mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Otonomi daerah mengharuskan pada daerah otonom untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodir seluruh warga masyarakat untuk mengakses keadilan yang holistik. Salah satunya dalam konteks kepariwisataan khususnya dalam era pandemi covid 19 dimana wisatawan memiliki hak untuk mengakses tempat-tempat yang telah ditentukan oleh daerah otonom sebagai daerah pengembangan pariwisata, perumusan kebijakan tersebut harus mampu memberikan perlindungan secara hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban.

<sup>13</sup>Bagir Manan. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 1996. Hlm. 16

<sup>14</sup>Tjip Ismail, *Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia*, Ringkasan Desertasi, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2005, hlm.3



- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

Upaya perlindungan yang dimaksud adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya sebaran pada wisatawan baik dari daerah tersebut maupun dari luar daerah tersebut. hal tersebut tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai upaya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana Hak Untuk Hidup seseorang dan memilih sesuatu dengan kehendaknya merupakan hak yang fundamental dimiliki oleh setiap manusia. Terlebih kegiatan aktivitas manusia didalam bidang kepariwisataan jangan sampai terancam dengan suatu ketakutan ketika mereka datang ke tempat-tempat wisata akan menghadapi kondisi yang menakutkan dan dihantui oleh kondisi pandemi. Penciptaan rasa aman, nyaman dan inklusi tentunya diharapkan oleh sebagian banyak manusia yang mengakses dan menggunakan hak mereka tersebut.

## **2. Upaya Pelaku Usaha di Bidang Pariwisata untuk memberikan Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan Pada Saat Pandemi Covid 19.**

Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi tujuan pariwisata di dunia. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi, serta jasa-jasa lainnya. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomilah yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu industri.<sup>16</sup> Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, masih sangat rendah hingga terkadang hukum yang berlaku kurang memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Pemerintah baik pusat maupun Daerah harus memberikan perlindungan dan kepastian pada wisatawan terlebih dalam kondisi pandemi Covid 19, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara berkala dalam kondisi tidak stabil. Kebijakan yang harus berperspektif pada keamanan, kenyamanan dan keselamatan tersebut, terlebih pada daerah-daerah yang memang kegiatan perekonomiannya mengandalkan dari kegiatan pariwisata.

Pandangan positif efek kebijakan kepariwisataan menunjuk kepada 3 (tiga) hal penting yaitu, sumbangan sektor ini terhadap pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usahadanketerkaitan dengan sektor lain. Dalam aras makro, target pengembangan pariwisata yang dicanangkan dalam aras negara selalu dikaitkan dengan pemasukan devisa. Devisa dibutuhkan suatu negara dalam rangka menunjang program pembangunan di negara tersebut. Devisa yang masuk melalui sektor pariwisata akan menambah cadangan devisa negara. Jika pariwisata berkembang berarti negara mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk membiayai impor barang-barang modal dan bahan baku dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri yang lain. Dari perspektif mikro, aktivitas pembangunan pariwisata menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja bisa secara tidak langsung terjadi jika pengembangan sektor pariwisata mendorong perkembangan sektor lain di luar pariwisata. Allcock (2006) dan Tetsu (2006), berpendapat bahwa pariwisata juga dapat menjadi bagian integral pembangunan ekonomi suatu negara jika dapat menggerakkan sektor yang lain.<sup>3</sup> Keterkaitan antar sektor dapat dijelaskan sebagai akibat permintaan sektor pariwisata terhadap produk dari sektor lain. Selain itu dengan demikian maka perkembangan

<sup>15</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti, 1998, Hlm, 102.

<sup>16</sup>I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Imp-likasi Hukum dan Antisipasinya, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

kegiatan pariwisata akan mendorong berkembangnya entrepreneur lokal. Para pengusaha lokal terlibat dengan membuka usaha sesuai dengan kebutuhan para wisatawan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dapat diketahui bahwa secara konstitusional pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan dapat berupa peraturan Gubernur atau Bupati atau Walikota, dan keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintahan Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan dibidang pemerintahan. Fungsi pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilaksanakan oleh Gubernur /Bupati/Walikota.

Dasar hukum mengenai kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepariwisata bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.” Untuk sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat pengembangan daya tarik wisata di daerah. Dalam implementasinya, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak selalu berjalan dengan baik di daerah. Pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas yang akan dikembangkan perlu diidentifikasi lebih lanjut terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Oleh karenanya diperlukan peran serta pemerintah untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata, supaya pelaksanaan kegiatan terkait dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan selaras dengan strategi pembangunan pariwisata nasional.

Tidak dapat dipungkiri sektor kepariwisataan di negara kita diharapkan dapat menjadi salah satu sektor penting penghasil devisa negara. Tahun kunjungan wisatawan yang dicanangkan pemerintah diharapkan kunjungan wisatawan asing terus meningkat. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan devisa negara. Pada dekade sebelum tahun 1990 an sumber devisa negara dari minyak dan gas bumi, maka untuk saat ini dan lebih-lebih untuk masa yang akan datang sumber devisa yang bersumber dari minyak dan gas bumi tidak lagi menjadi andalan. Hal ini disebabkan karena cadangan minyak dan gas bumi yang kita miliki terus berkurang. Bahkan pada suatu saat cadangan minyak dan gas bumi akan habis. Untuk itu perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi makin menipisnya cadangan minyak dan gas bumi yang kita miliki. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, sektor pariwisata diharapkan dapat menggantikan minyak dan gas bumi tersebut sebagai sumber devisa negara. Untuk itu pembangunan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian untuk terus dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Pengembangan sektor pariwisata, selain menghasilkan devisa bagi negara, juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar obyek wisata, dapat meningkatkan pembangunan daerah dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.<sup>18</sup>

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang perkonomiannya salah satunya mengandalkan sektor pariwisata, khususnya yang berada di wilayah Pulau Lombok. Jika ditinjau dari segi

<sup>17</sup>Isharyanto, Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), 2019, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, hlm. 5-6

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 43-44

kebijakan, Pengembangan kepariwisataan menjadi prioritas daerah Provinsi di pulau Lombok, sekalipun daerah Pulau Sumbawa juga pengembangan kepariwisataan tetap dilakukan pada daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi untuk itu.

Pada akhir tahun 2019 secara global, Dunia dihadapi dengan satu kondisi yakni menghadapi merebaknya Corona Virus Disease atau yang dikenal dengan istilah Covid-19. Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan. Ibukota Provinsi Hubei China dan sejak itu menyebar secara global. Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization (WHO)*, mendeklarasikan wabah Corona virus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (*PHEIC*) pada 30 Januari 2020. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.<sup>19</sup>

Setelah masuk ke Indonesia dan menyebar secara masif dari satu daerah ke daerah yang lain, akhirnya Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020. Dalam Keppres tersebut, disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Adanya kebijakan menyatakan Covid-19 tersebut sebagai suatu pandemi, akhirnya hampir di setiap daerah baik tingkat Provinsi hingga tingkat Desa melakukan pembatasan sosial dalam berbagai kegiatan yang berpotensi dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran virus tersebut. di Nusa Tenggara Barat sendiri hingga bulan November 2021, terdapat 5 daerah dengan angka kematian covid yang paling tinggi dan mayoritas terpusat di Pulau Lombok, hal tersebut rasional mengingat jumlah penduduk Pulau Lombok lebih besar dan sentralitas kegiatan di Ibu Kota merupakan pusat episentrum kegiatan masyarakat di Daerah.

Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang sejak awal dikenal dengan istilah *Lockdown* hingga saat ini disebut sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) dalam skala tertentu yang menyebabkan daerah pariwisata sangat terdampak dari kebijakan tersebut.

Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2020 berkontraksi 0,64% (yoy), menurun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,85% (yoy). Pada sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan kecuali komponen Ekspor Luar Negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), semua LU mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19 kecuali LU Pertambangan. Secara triwulanan, pada triwulan IV-2020 perekonomian NTB mengalami kontraksi 3,03% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III-2020 yang berkontraksi sebesar 1,00% (yoy). Pada sisi pengeluaran, penurunan bersumber dari penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Impor Luar Negeri dan PMTB. Sementara pada sisi LU, penurunan terutama bersumber dari penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan LU Konstruksi.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46.

<sup>20</sup>Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2021, 5 Maret 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2021.aspx>, diakses 10 Oktober 2021

Corona Virus Disease (Covid-19) tersebut termasuk sebagai kategorisasi Bencana Non Alam sebagaimana yang disebut dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sehingga upaya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tersebut merupakan salah satu upaya dan Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sebagai analisis dan mengkaji bagaimana bentuk dan upaya Daerah dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana non alam tersebut, penulis mencoba melakukan analisis kuisisioner kepada pihak terkait dengan isian sebagai berikut:

#### **D. KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan pada saat pandemic Covid-19 yaitu berupa kebijakan produk peraturan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang berlaku efektif sejak Agustus Tahun 2020. Untuk lebih efektifnya peraturan ini sehingga bisa memberikan sanksi terhadap pelanggar maka dikeluarkan Peraturan Gubernur NTB No. 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Kebijakan tersebut mempunyai sanksi denda, administrative dan sosial bagi perorangan, perusahaan dan penanggungjawab kegiatan apabila dilanggar. Kemudian untuk mencegah penularan baik wisatawan yang datang dan keluar, maka setiap penerbangan yang menuju dan keluar NTB harus menunjukkan kartu vaksin dan tes PCR negative dalam kurun 2x24 jam. Hal ini terlihat efektif dalam memberikan perlindungan bagi wisatawan dan masyarakat lokal, sehingga perlahan bisa menumbuhkan industri pariwisata. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut terkesan masih sering berubah-ubah seiring dengan situasi dan kondisi pandemic di NTB. Upaya pelaku usaha di bidang pariwisata untuk memberikan kepastian atas keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan pada saat pandemic adalah setiap pelaku usaha pariwisata mematuhi protokol Kesehatan secara disiplin dan mewajibkan karyawan menggunakan masker, penyediaan hand sanitizer di setiap tempat strategis yang dilalui oleh tamu, dan melarang karyawan yang mempunyai suhu badan di atas 40 C untuk masuk ke kantor. Begitu juga dengan wisatawan yang menginap di hotel harus mematuhi protokol Kesehatan dan pihak hotel akan memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran protokol Kesehatan. Kemudian pelaku usaha juga menyediakan fasilitas apabila wisatawan mengalami gejala penyakit untuk segera di bawa ke fasilitas Kesehatan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku**

- Zuhairi, Ahmad et.all, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang Yang Dibutuhkan Dalam Kondisi Bencana*, Laporan Penelitian PNBPN Universitas Mataram Tahun 2020.
- Han, Heesup et.all, *The Post-Coronavirus World In The International Tourism Industry: Application of the Theory of Planned Behaviour to Safer Destination Choices in the Case of US Outbound Tourism*, *International Journal of Environmental Research dan Public Health*, September 2020, doi:10.3390/ijerph17186485.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Kumala, Mashita Tismananda et.all, *Penguatan Kerjasama Internasional Dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perikanan Di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2021.
- Fathurrahim, *Pariwisata NTB Dalam Lingkaran Covid-19*, *Jurnal Binawakya, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram*, Vol. 15. No. 2 September 2020.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 1996.
- Ismail, Tjip, *Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia*, Ringkasan Desertasi, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2005.
- Kusnardi, Moh; Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.
- Gelgel, I Putu, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung.
- Isharyanto, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, 2019, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, hlm. 5-6
- Susilo, Adityo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020).

**Journal**

- Zhu, Hui; Deng, Fumin, *How to Influence Rural Tourism Intention By Risk Knowledge During Covid-19 Containment in China: Mediating Role of Risk Perception and Attitude*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, Issu. 10, 2020, 3514; doi: 10.3390/ijerph17103514

**Website**

- Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2021, 5 Maret 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2021.aspx>, diakses 10 Oktober 2021
- [https://www.wsj.com/articles/as-vaccines-raise-hope-cold-reality-dawns-covid-19-is-likely-here-to-stay-11612693803?reflink=desktopwebshare\\_permalink](https://www.wsj.com/articles/as-vaccines-raise-hope-cold-reality-dawns-covid-19-is-likely-here-to-stay-11612693803?reflink=desktopwebshare_permalink). Accessed at February 12, 2021.

<https://www.kemkes.go.id>. Accessed 25 Februari 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1323462/gubernur-ntb-umumkan-kasus-positif-corona-pertama-di-lombok> diakses tanggal 11 November 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819184044-20-682635/data-perkembangan-covid-sepekan-ntb-paling-kurang-baik>

<https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/07/09/2021/event-belum-bisa-dongkrak-kunjungan-wisatawan/> diakses tanggal september 2021